



STANDAR SPMI



UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Universitas Tadulako | Kode : STD/SPMI-U/A.1.0 |
| | | Tanggal : 07 Desember 2017 |
| | Standar Kompetensi Lulusan Universitas Tadulako | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|-------------------------|---|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Amiruddin Kade, M.Si. | Koordinator Tim Perumus |  | 07 Desember 2017 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D. | Wakil Rektor Canwas |  | 08 Desember 2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Hasan Basri, Ph.D. | Ketua Senat Universitas |  | 11 Desember 2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS. | Rektor |  | 15 Desember 2017 |
| 5. Pengendalian | Dr. Golar, S.Hut., M.Si. | Ketua LPPMP |  | 18 Desember 2017 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p> | <p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama |
| <p>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Universitas Tadulako untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan Penelitian. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.</p> <p>Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Pada program profesi diberikan sertifikat sebagai pengakuan atas tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga terkait setelah lulus uji kompetensi.</p> <p>Pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> |
| <p>1. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium/Studio, Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan Unsur Penunjang.</p> |
| <p>2. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas. 2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur untuk fakultas/pascasarjana. 3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi. |
| <p>3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas/pascasarjana dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam |

| | |
|--|---|
| | <p>rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <p>pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>3. Pimpinan program studi harus mengacu pada forum program studi sejenis dalam menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan.</p> |
| <p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT, Pusat-Pusat, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</p> <p>2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.</p> <p>3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Universitas Tadulako.</p> |
| <p>5. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>1. Ada dokumen standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah disahkan oleh pejabat terkait di setiap program studi dalam lingkungan Universitas Tadulako.</p> <p>2. Adanya jaminan pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi terkait kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja mahasiswa berdasarkan bidang ilmunya yang tertuang dalam dokumen kelulusan (transkrip, ijazah, pendamping ijazah, dan sertifikat).</p> <p>3. Adanya dokumen standar kelulusan pada setiap program studi yang berisi pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan forum program</p> |

| | |
|---|--|
| | studi sejenis. |
| 6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar kompetensi lulusan pada setiap program studi. 2. Dokumen kelulusan (Ijazah, pendamping ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat profesi) 3. Dokumen Standar kelulusan program studi tentang pengetahuan dan keterampilan khusus. |
| 7. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 2253/UN28/KM/2016 tentang Pedoman Akademik Universitas Tadulako 2016/2017. |